

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Diskripsi Teori

1. Keuangan dalam Islam

Aktifitas ekonomi dimulai dari zaman Nabi Adam hingga detik ini, meskipun dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Setiap manusia mencari cara untuk mengembangkan proses ekonomi sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Tidak terlepas dari itu, Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut dijadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Berbicara tentang pengelolaan keuangan maka mau tidak mau harus berhadapan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan adalah hal yang berkaitan dengan sumber pemasukan baik tentang jumlah yang harus didapat maupun tata cara dalam mendapatkannya. Sementara pengeluaran adalah hal yang berkaitan dengan jumlah yang harus dikeluarkan maupun tentang tempat pengalokasian pengeluaran.

Harta yang sumber pendapatannya tidak jelas (gharar), riba (bunga) dan maysir (untung-untungan atau judi) akan menyebabkan pendapatan menjadi tidak halal. Sehingga akan menghilangkan keberkahan. Konsep pengelolaan keuangan di dalam Islam sangat memperhatikan proses mendapatkan dan proses membelanjakan. Sedangkan tentang akun pengelolaan keuangan, Eko Pratomo menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan yang Islami haruslah

memenuhi ketentuan ISLAMIC yang artinya *Income* (Pendapatan), *Spending* (Pengeluaran dengan mengutamakan skala prioritas dalam pelaksanaannya), *Longevity* (Kehidupan panjang yang menyangkut kehidupan masa pensiun dan kehidupan akhirat), *Assurance* (Proteksi terhadap hal yang tidak terduga), *Management of debt* (Pengelolaan Hutang), *Invesment* (investasi) dan *Cleansing of Wealth* (Zakat sebagai sarana pembersihan harta). Dari sini terlihat bahwa dalam mengelola keuangan Islami terdapat 7 akun yang terdiri dari 1 akun pendapatan (*income*) dan 6 akun pengeluaran yang terdiri dari *spending, longevity, assurance, management of debt, investment dan cleansing of wealth*. Mengacu pada tujuan pengelolaan keuangan Islami yaitu falah dan tahapan untuk mencapai falah yaitu masalah maka akun pemanfaatan pendapatan harus mencakup untuk tujuan jangka pendek yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat.¹

Kuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil. Umum diketahui bahwa keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun hukum

¹ Eko Pratomo, “Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami”, (Jakarta: Hijrah Institute , 2004), 6

Islam sebenarnya tidak menolak gagasan tentang nilai waktu dalam uang (*time value of money*).² Sebagai contoh, jika uang dipercayakan kepada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu tertentu, maka besarnya imbalan atas pembiayaan tersebut tidak boleh ditetapkan di muka berdasarkan persetujuan pihak lain terhadap kontrak tersebut. Sebagai gantinya, imbalan tersebut haruslah merupakan bagi hasil dari keuntungan riil usaha tersebut.

Uang tidak diperlakukan sebagai komoditas, sebagaimana di ekonomi konvensional, namun uang sebagai pembawa resiko sehingga tunduk pada ketidakpastian yang sama dengan ketidakpastian yang dihadapi oleh mitra lain dalam usaha tersebut. Dengan mempertimbangkan cara-cara perolehan imbalan secara sah atas pembiayaan di atas, istilah keuntungan merupakan cara yang sangat membantu untuk menjelaskan sistem perluasan kredit dalam dunia Islam.

Aturan-aturan Islam memperbolehkan kegiatan bisnis untuk memanfaatkan kredit dan tidak menetapkan bahwa semua kegiatan bisnis harus dibiayai sepenuhnya dengan modal sendiri.³ Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi,

² Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Cetakan 1 (Bandung: Nusamedia, 2007), 14.; Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 375-387.

³ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*...14.

perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.⁴

2. Kinerja Keuangan

Secara umum kinerja keuangan perusahaan diukur dengan rasio profitabilitas yang diperoleh dalam satu periode. Profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas manajemen aset dan utang pada hasil operasi.⁵ Semakin baik rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan yang semakin baik.⁶

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen yang mengarah pada hasil akhir dari kebijakan dan keputusan-keputusan operasional perusahaan.⁷ Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan koperasi kredit untuk membayar semua biaya-biaya, pajak pendapatan dan alokasi dana cadangan wajib sesuai dengan SHU yang dihasilkannya. Atau dengan kata lain jumlah yang tersisa setelah dikeluarkan semua biaya pada tahun tersebut, yang memberikan hasil dalam memenuhi tujuan

⁴ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin B, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 2.

⁵ Brigham, Eugene F., and Houston, J. F, *Essentials Of Financial Management*....., 146.

⁶ Fahmi, Irham. *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 80.

⁷ Moeljadi. *Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jilid satu, (Malang: Bayu Media, 2006), 73.

koperasi kredit untuk memberikan hasil usaha pada anggota dan dana cadangan.⁸

Rasio yang sering digunakan untuk pengukuran profitabilitas adalah rasio *return on equity capital* (ROE) dan *return on total assets* (ROA). ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen suatu lembaga dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan *net in come*.⁹ Sedangkan ROA merupakan pengukuran kemampuan manajemen pengelolaan aset dalam menghasilkan *income*.¹⁰ Bahkan dalam perkembangan terakhir terdapat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi ROA dan ROE. ROA terdiri atas dua (2) yaitu margin laba dan perputaran total aset. Sementara ROE dipengaruhi oleh tiga (3) hal yaitu efisiensi operasi yang diukur dengan margin laba, efisiensi penggunaan aset, yang diukur dengan perputaran total aset dan pengungkitan keuangan yang diukur dengan multiplier ekuitas.¹¹

Penilaian Kinerja Keuangan koperasi diperlukan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu kesejahteraan anggota dan kemampuan untuk membayar utang.¹² Kinerja Keuangan koperasi dapat dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Terdapat 12 rasio keuangan koperasi yaitu rasio likuiditas (rasio lancar dan rasio cepat), rasio utang (utang atas harta, utang atas modal, bunga atas laba, rasio

⁸ Inkopdit. *Manajemen Profesional Koperasi Kredit*, (Jakarta: Inkopdit, 2003), 85-94.

⁹ Kasmir. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 328.

¹⁰ *Ibid*, 329.

¹¹ Brigham, Eugene F., and Houston, J. F, *Essentials Of Financial Management.....*, 193.

¹² Hendar. *Manajemen Perusahaan Koperasi-Pokok-Pokok Pikiran.....*, 199.

operasi (tingkat perputaran persediaan, umur piutang, umur utang, penjualan bersih atas harta dan penjualan bersih atas modal) dan terakhir rasio kemampulabaan. Sedangkan dalam koperasi kredit menggunakan standar PEARLS yang terdiri atas empat puluh empat (44) rasio yang digolongkan dalam enam kelompok yaitu perlindungan, kualitas aset, struktur keuangan yang efektif, tingkat pengembalian dan biaya, likuiditas dan pertumbuhan.

3. Kinerja Keuangan dalam Persepektif Islam

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.¹³ Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, sasaran strategi, inisiatif strategi dan implemementasi mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan, oleh karena itu laporan keuangan sangat penting karena merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Al-Qur'an menuntun manusia melakukan pencatatan yang jujur dan berimbang dalam bentuk laporan keuangan. Allah berfirman Surat Al-Baqarah. Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

¹³ Zaki Badriwan, *Intermediate Accounting*, Edisi 7, (Yogyakarta: BPFE, 1997), 17.

عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amala tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁴

Dari perseptif keuangan lebih ditekankan sejauh mana mampu mempertahankan efesiensi dan efektifitas dana yang dimiliki, dengan melihat beberapa tolak ukur yaitu : Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan untuk mendapatkan keuntungan pada tingkat penjualan, harta, modal saham tertentu rasionya meliputi: ROA, ROE.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keuangan dalam surat An-Nisaa' ayat 58, sebagai berikut:

¹⁴ Khadim Al Haramain Asy Syarifain dan Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Arab Saudi: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad, 1431 H), 70.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.¹⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah pada prinsipnya dalam Islam amanah merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan dengan adil oleh pihak yang memegang amanah yang artinya wajib disampaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pihak yang memberikan amanah atau tidak ada unsur pengurangan atau melebihi sehingga merugikan orang lain. Diharapkan bagi seseorang yang bekerja bisa memberikan manfaat sebaik mungkin kepada orang lain sebagai upaya untuk mencapai perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat pada umumnya. Pengukuran kinerja Islam mencakup hal yaitu target hasil profit materi dan benefit non materi, pertumbuhan yang terus meningkat, keberlangsungan dan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

¹⁵ Khadim Al Haramain Asy Syarifain dan Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad, 1431 H), 128.

4. Total Aset

a. Pengertian Aset

Unsur aset merupakan hal terpenting dalam suatu usaha perusahaan. FASB mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.¹⁶

Aset-aset keuangan dikelompokkan dengan tingkat suku bunga, obligasi dan valuasi, resiko dan tingkat pengembalian/*return* saham dan valuasi.¹⁷ Tingkat suku bunga dihubungkan dengan peluang produksi investasi aset-aset yang menghasilkan, sesuai dengan preferensi waktu untuk konsumsi aset dibandingkan dengan menabung untuk masa depan dengan berbagai pertimbangan atas resiko yang matang.

Istilah aset digunakan alih-alih aktiva oleh karena aset lebih deskriptif untuk mempresentasi makna yang terkandung dalam definisi. Sedangkan *aktiva* dari kata bahasa Jerman berarti aktif yang mencerminkan makna teknis yaitu sesuatu yang secara aktif atau fasis yang dikelola entitas sebagai lawan dari pasiva.¹⁸ Aset merupakan total harta yang terdiri dari aset lancar, Investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tak berwujud.

¹⁶ Suwardjono. *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan*, Edisi Kedua, (Yogyakarta : BPFE, 2012), 352.

¹⁷ Brigham, Eugene F., and Houston, J. F, *Essentials Of Financial Management*....., 228.

¹⁸ Suwardjono. *Teori Akuntansi Perekayasaan*....., 252.

b. Penggolongan Aset

Aset dengan aktiva yang digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lainnya. Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun.¹⁹ Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang dapat digunakan dalam jangka panjang yaitu lebih dari satu tahun. Aktiva tetap digolongkan lagi menjadi aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Sedangkan aktiva lainnya merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar atau aktiva tetap.

c. Aset Koperasi

Landasan utama program pengembangan aset adalah pengetahuan tentang masalah keuangan. Secara umum orang memahami aset merupakan kekayaan yang dimiliki seseorang atau suatu organisasi. Seseorang dapat memaknai aset, *liabilities* baru dapat menjadi aset jika dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.²⁰ Dalam kaitanya dengan keuntungan maka aset merupakan investasi. Tabungan anggota atau simpanan saham anggota akan lebih strategis jika dikembangkan dalam bentuk investasi. Koperasi Kredit dapat membantu konsumen mengelola produk keuangan secara efektif, mengenali dan

¹⁹ Kasmir. *Manajemen Perbankan.....*, 77.

²⁰ Kurik, Suman. *Membangun Ekonomi.....*, 29.

menghindari layanan biaya tinggi, memperbaiki kredit, dan mengembangkan kebiasaan menabung. Dalam bahasa sederhana simpan pinjam “simpan dulu baru pinjam”. Realitas simpan pinjam merupakan gambaran nyata pengakuan dalam bentuk laporan neraca keuangan, sebagai pemaknaan yang mencerminkan definisi penggolongan dan pengukuran.

Secara umum penggolongan aset pada koperasi terdiri atas aset lancar dalam bentuk kas, tabungan pada pusat koperasi, tabungan pada bank dan piutang atau pinjaman yang disalurkan dan masih beredar di tangan anggota. Aset dalam bentuk piutang merupakan jumlah terbesar yang mencapai 70% - 80% dari total aset. Selain aset lancar koperasi juga menyertakan modalnya pada Puskopdit, dan Induk Koperasi Kredit Indonesia (Inkopdit). Persediaan barang-barang promosi publikasi. Penggolongan terakhir merupakan aset tetap dalam bentuk tanah dan bangunan dan kendaraan.

d. Pengukuran Aset

Pengukuran aset bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset akan tetapi merupakan kriteria pengakuan aset, dan salah satu kriteria pengukuran aset adalah keterukuran/*measurability*.²¹ Umumnya pengukuran aset dilakukan dengan menggunakan ukuran (*size*) untuk

²¹ Suwardjono. *Teori Akuntansi Perakayasaan Laporan Keuangan.....*, 260.

membandingkan antara perusahaan-perusahaan sejenis, perputaran aset yang menunjukkan ukuran kemampuan aktiva, sebagai gambaran efisiensi suatu perusahaan. Tiga hal sehubungan dengan pengukuran aktivitas jangka panjang suatu perusahaan yaitu:

1. *Pengukuran dalam penjualan, dimana pertumbuhan bisa dibuktikan adanya peningkatan penjualan baik secara tunai maupun kredit. Perlu diwaspadai penjualan secara kredit yang berpotensi menimbulkan kredit macet.*
2. *Peningkatan dalam profit; merupakan ukuran terbaik adanya pertumbuhan karena terbukti nyata adanya profit dan jelas berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perusahaan*
3. *Peningkatan dalam aset [...]*²²

Gul *et al.*, menjelaskan bahwa size dapat digunakan untuk menangkap fakta bahwa kopdit-kopdit yang lebih besar lebih baik dibandingkan kopdit yang memiliki ukuran aset yang kecil. Kondisi tersebut dibedakan oleh karena dalam memanfaatkan skala ekonomi sangat berpengaruh dari kecenderungan efek transaksi yang lebih tinggi ditunjukkan oleh koperasi yang memiliki ukuran aset yang besar dibandingkan dengan koperasi kredit yang memiliki aset yang kecil. Hal tersebut juga dapat berimbas pada keuntungan yang diperoleh, berbeda antara koperasi yang memiliki aset besar, akibatnya hubungan positif diharapkan antara ukuran dan keuntungan.²³

Untuk itu pendasaran pengukuran total aset koperasi mengikuti Emmons dan Schmid dalam review jurnal tentang

²² Salim, Ubud. *Manajemen Keuangan Strategik, Panduan Memperbaiki Kinerja Keuangan dan Profit Gaya Kualitatif Didukung Kuantitatif*, (Malang: UB Press, 2011), 162.

²³ Gul, S., Irshad, F., dan Zaman, K. Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan..., 61-87.

Wages and Risk-Taking In Occupational Credit Unions: Theory and Evidence yang menggunakan Variabel independen termasuk logaritma dari total aset. Goddard *et al.*, yang melakukan penelitian *The growth of US credit unions* di US juga menggunakan pengukuran aset dengan log aset.²⁴

e. Aset Koperasi Syariah

Aset adalah sumber daya yang dikuasai koperasi yang menjalankan prinsip syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh koperasi yang menjalankan prinsip syariah²⁵. Dalam Permen Koperasi dan UMKM dijelaskan bahwa komponen aset dalam koperasi syariah terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar.

Aset lancar dalam koperasi syariah meliputi kas, penempatan pada bank syariah/KSPPS, surat berharga, piutang (murabahah, salam, dan istishna), ijarah, pendapatan margin yang ditangguhkan, pembiayaan yang diberikan, pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), penyisihan penghapusan aktiva produktif, aktiva murabahah, aset ijarah, aset istishna dalam penyelesaian, qardh, perlengkapan, pajak dibayar dimuka, dan biaya dibayar dimuka. Aset tidak lancar terdiri dari aset penyertaan pada entitas lain, properti investasi, akumulasi

²⁴ Goddard John A., McKillop Donal G., Wilson John O.S. The growth of US credit unions *Journal of Banking & Finance*, Vol. 26, 2002, 2327–2356.

²⁵ Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 14 tahun 2015. Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, 2015.

penyusutan properti investasi, aset tetap (tanah, gedung, mesin dan kendaraan), akumulasi penyusutan aset tetap, aset tidak berwujud, dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.²⁶

f. Hubungan Aset Terhadap Kinerja Keuangan

Aset adalah sumber daya yang dikuasai koperasi yang menjalankan prinsip syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh koperasi yang menjalankan prinsip syariah²⁷. Semakin besar aset suatu perusahaan atau koperasi semakin besar jasa yang digunakan oleh para anggota. Ukuran dapat menangkap fakta bahwa lembaga keuangan yang lebih besar lebih baik dibanding lembaga keuangan yang kecil. Dalam memanfaatkan skala ekonomi lembaga yang lebih besar cenderung menikmati tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Goddard *et al.*, dalam Gul *et al.*, menemukan ukuran aset memiliki hubungan positif signifikan terkait dengan profitabilitas. Ukuran aset suatu lembaga keuangan koperasi kredit dapat dijadikan sebagai variabel independen. Hal ini didukung dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Ponce; Imawati *et al.*; Noordin *et al.*; Sharma dan Gounder; Khandokter; Gubta dan Banga; serta Leggett dan Strand.

²⁶ *Ibid*, 2015.

²⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 14 tahun 2015. *Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*, 2015.

5. Piutang

a. Pengertian Piutang

Perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari pemberian pinjaman (kredit) dari total aset. Kredit yang disalurkan perusahaan menghasilkan pendapatan. Kredit juga merupakan kewajiban individu, akan tetapi merupakan aset bagi suatu perusahaan, oleh karena kredit dapat memberikan laba. Pemberian kredit atau pinjaman dari suatu perusahaan kepada perorangan atau organisasi lain disebut piutang.²⁸ Piutang Bahasa Inggris: *accounts receivable*, AR) adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus penagihan konsumen yang berutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada pelanggan.

Piutang erat kaitannya dengan kredit yang belum ditagih, yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau jasa.²⁹ Subramaya dan John J. Wild dalam Fahmi mengatakan bahwa piutang (*receivable*) merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari nilai penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Piutang usaha (*account receivable*) mengacu pada janji lisan untuk

²⁸ Mishkin, F. S. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar.....*, 294.

²⁹ Rivai, Veitzal., Veithzal, A. P., dan Veitzal, P. A. *Credit Management Hand Book, Manajemen Perkreditan.....*, 4.

membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit.³⁰

Penentuan kredit yang optimal memerlukan perhitungan yang cermat yang menyangkut tambahan biaya, dan tambahan laba pada berbagai kebijakan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan komposisi dan jumlah piutang harus memperhitungkan secara matang serta konsisten dengan tujuan memaksimalkan tingkat keuntungan.³¹ Piutang merupakan klaim koperasi atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu.³² Piutang dalam koperasi merupakan penjualan kredit kepada anggota koperasi, yang merupakan investasi utama yang terikat dengan janji yang akan dibayar kembali pokok dan bunga. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan/ditanggguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.³³

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 44 ayat (2) yang mengatur bahwa koperasi dapat memberikan pinjaman kepada anggota, sedangkan dalam penerapan operasional mengikuti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 96 tahun 2004 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi

³⁰ Fahmi, Irham. *Pengantar Manajemen Keuangan.....*, 137.

³¹ Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi.....*, 431.

³² Rudianto. *Akuntansi Koperasi.....*, 145.

³³ Abat, E., dan Situngkir, B. *Manajemen Perkreditan Untuk Credit Union (Koperasi kredit)*. (Jakarta: Pusdiklat INKOPDIT, 2006), 17.

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Beberapa hal yang diatur dalam SOP antara lain pemberian pinjaman diprioritaskan kepada anggota, penyaluran kredit didasarkan atas prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan pertama pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan kedua diyakini bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian pinjaman.³⁴

b. Penggolongan Piutang

Sebagaimana diketahui bahwa nilai penting seorang manajer keuangan adalah bagaimana dapat menciptakan laba bagi perusahaan dari waktu ke waktu. Salah satu strategi yang paling penting untuk mencapai laba dapat dilakukan dengan penjualan secara optimal.³⁵ Dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan non bank, pemberian kredit kepada nasabah atau anggota dapat diperoleh dari informasi laporan keuangan pada posisi aktiva khususnya komponen piutang (pinjaman yang diberikan).

Secara umum kredit digolongkan dalam dua bentuk yaitu dari segi kegunaan dan dari segi tujuan. Dari segi kegunaan kredit terbagi lagi atas kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan penyaluran kredit untuk memenuhi keperluan anggota dalam berinvestasi misalnya membangun rumah,

³⁴ Departemen Koperasi dan UKM RI. *Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 96 Tahun 2004 Pedoman Standard Operasional Manajen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam*, (Jakarta: DepKop dan UKM RI, 2004), 33.

³⁵ Kasmir. *Manajemen Perbankan.....*, 236.

membangun pabrik dan lainnya.³⁶ Sementara kredit modal kerja lebih kepada pengadaan atau pembelian bahan baku untuk usaha produksi dengan jangka waktu yang relatif pendek. Sedangkan dari segi tujuan terdiri atas kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit perdagangan.

c. Piutang pada Koperasi

Keakuratan piutang bagi anggota mesti dipelajari mengikuti "Jalur Kredit" sebagai suatu rangkaian jalan menuju penyertaan keuangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.³⁷ Hal tersebut menjadi penting oleh karena pinjaman merupakan alternatif yang digunakan anggota koperasi kredit/*credit union* dengan mempertimbangkan waktu, tempat, situasi, kondisi, serta kebutuhan masing-masing anggota. Unsur-unsur dari layanan transaksi perlu dipertimbangkan secara matang terkait dengan tabungan, pinjaman yang terjangkau, kepemilikan aset sebagai jaminan dari calon peminjam. Hal tersebut menggambarkan suatu kerangka kerja yang efektif dalam mendesain produk dan layanan yang membantu anggota.

Atas berbagai pertimbangan yang kompleks maka koperasi kredit secara umum menggolongkan kredit berdasarkan pada manfaat kredit, tujuan kredit, pemakaian dana, jangka waktu,

³⁶ Kasmir. *Manajemen Perbankan.....*, 253.

³⁷ Mahon, C., Northrup, J. *Towards a New Credit Path: Lessons from a Survey of 904 Alternatives Federal Credit Union Members: Alternatives Credit Union*, (Online), <http://www.google.com>, 2013, diakses pada 22 Mei 2017.

jaminan dan sektor usaha.³⁸ Gambaran dari berbagai jenis kredit tersebut terlihat pada laporan keuangan, sisi aktiva dengan akumulasi saldo piutang. Aset koperasi yang semakin besar akibat penjualan kredit dan semakin besar kemungkinan memperoleh keuntungan. Disisi lain ada kemungkinan semakin besar pula piutang tidak tertagih. Hal ini dapat mengakibatkan resiko oleh karena dalam keuangan berlaku dalil *high risk high return*.

d. Piutang pada Koperasi Syariah

Piutang merupakan sumber utama pendapatan dan diharapkan memiliki dampak positif pada kinerja koperasi syariah. Dalam kaitan dengan sumber dana maka tabungan dan deposito dapat digunakan dan diubah menjadi piutang, semakin tinggi komposisi piutang menunjukkan bahwa akan semakin tinggi margin bunga dan keuntungan.³⁹ Dalam konsep koperasi syariah, margin yang dimaksud yaitu tingkat pendapatan dari adanya bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan koperasi syariah. Piutang koperasi syariah memiliki hubungan dan merupakan sumber utama yang mendatangkan pendapatan dan berkaitan langsung dengan kinerja keuangan. Masalah piutang menjadi begitu penting dengan perusahaan dalam menentukan berapa jumlah piutang yang optimal. Jika perusahaan menghendaki laba yang tinggi maka

³⁸ Abat, E., dan Situngkir, B. *Manajemen Perkreditan Untuk Credit Union (Koperasi kredit)*, (Jakarta: Pusdiklat INKOPDIT, 2006), 46.

³⁹ Gul, S., Irshad, F., dan Zaman, K. Factors Affecting Bank Profitability....., 61-87.

jumlah piutang dapat diperbesar⁴⁰. Piutang dalam koperasi syariah diatur dalam PERMEN nomor 14 tahun 2015 yang meliputi piutang yang muncul dari aktivitas kegiatan koperasi syariah yaitu piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna.⁴¹

e. Hubungan Piutang terhadap Kinerja Keuangan

Piutang merupakan sumber utama pendapatan dan diharapkan memiliki dampak positif pada kinerja koperasi syariah. Dalam kaitan dengan sumber dana maka tabungan dan deposito dapat digunakan dan diubah menjadi piutang, semakin tinggi komposisi piutang menunjukkan bahwa akan semakin tinggi margin bunga dan keuntungan.⁴² Dalam konsep koperasi syariah, margin yang dimaksud yaitu tingkat pendapatan dari adanya bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan koperasi syariah. Piutang koperasi syariah memiliki hubungan dan merupakan sumber utama yang mendatangkan pendapatan dan berkaitan langsung dengan kinerja keuangan. Masalah piutang menjadi begitu penting dengan perusahaan dalam menentukan berapa jumlah piutang yang optimal. Jika perusahaan menghendaki laba yang tinggi maka jumlah piutang dapat diperbesar⁴³.

Piutang anggota merupakan porsi terbesar dalam struktur aktiva dan merupakan bagian dari aktiva lancar yang dapat

⁴⁰ Agus Sartono. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), 431.

⁴¹ Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 14 tahun 2015. *Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*, 2015.

⁴² Gul, S., Irshad, F., dan Zaman, K. Factors Affecting Bank Profitability....., 61-87.

⁴³ Agus Sartono. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*...431.

mendatangkan pendapatan. Semakin cepat perputaran piutang anggota akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan serta berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Goddard *et al.*; Sharma dan Gounder; serta Orlando *et al.* yang menyimpulkan bahwa piutang anggota berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian lain menunjukkan hubungan piutang dengan profitabilitas dilakukan oleh Ponce; Gubta dan Banga; Leggett dan Strand; Imawati *et al.*; Gul *et al.*; Ayuk; serta Yunawati dan Gusweni.

Ponce dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa hubungan piutang terhadap profitabilitas dimungkinkan adanya indikasi peningkatan aset yang tidak menghasilkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan perusahaan mengalokasikan sebagian besar margin pendapatan kotor untuk menutup kerugian kredit. Dengan demikian, akan menurunkan kinerja oleh karena profitabilitas yang dihasilkan akan lebih rendah.⁴⁴ Hal tersebut merupakan indikasi langsung yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kebijakan dividen.

6. Modal

a. Pengertian Modal

Kebutuhan modal mutlak dipersiapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk.⁴⁵ Perusahaan memperoleh dana dalam

⁴⁴ Ponce, A. Trujillo. What Determines The Profitability....., 1-35.

⁴⁵ Kasmir. *Manajemen Perbankan*....., 219.

dua bentuk yaitu utang dan ekuitas (modal sendiri).⁴⁶ Dalam memahami konsep modal, perlu dijelaskan konsep struktur keuangan dan struktur modal. Struktur modal adalah merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Sementara itu struktur keuangan adalah perimbangan antara total utang dan modal sendiri.⁴⁷ Struktur modal merupakan susunan dan saling hubungan antara berbagai unsur yang membentuk sistem. Sedangkan modal merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menggerakkan potensi sumber daya dengan berbagai pendekatan.⁴⁸ Untuk memenuhi kebutuhan modal sangat kompleks dan manajemen perusahaan harus mencari dari berbagai sumber dengan memperhatikan komposisi dan bauran yang seimbang antara sumber modal lembaga dan sumber modal utang. Suatu perusahaan membutuhkan modal yang cukup permanen yang bisa saja terdiri dari beberapa sumber pendanaan baik bersumber dari perusahaan sendiri maupun dalam bentuk utang.

Struktur modal menentukan nilai dan hasil yang diperlukan (*required return*). Nilai adalah sesuatu yang dihormati dan dijunjung tinggi, dalam bahasa perusahaan nilai adalah laba operasi bersih/*net operating profit after tax* (NOPAT) dibagi

⁴⁶ Brigham, Eugene F., and Houston, J. F. *Essentials Of Financial Management*....., 227.

⁴⁷ Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*....., 223.

⁴⁸ Darsono. *Manajemen Keuangan*....., 164.

biaya modal/*required return*.⁴⁹ Untuk menentukan komposisi struktur modal mengacu pada kebijakan perusahaan dalam menentukan kebijakan struktur modal. Perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, menggambarkan kebijakan perusahaan untuk menentukan serta menetapkan komposisi pendanaan perusahaan. Manajemen struktur modal diperlukan untuk menentukan keseimbangan dan kombinasi sumber dana permanen dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Pilihan komposisi dengan mempertimbangkan sumber-sumber modal berbiaya atau yang mempunyai beban tetap.

Kebijakan modal merupakan hal mutlak yang perlu dipertimbangkan setiap perusahaan dalam menentukan pilihan komposisi struktur modal perusahaan dengan mengacu pada tiga teori yaitu 1) pendekatan laba bersih atau *net income* (NI) pendekatan laba operasi bersih atau *net operating income* (NOI) dan pendekatan tradisional.⁵⁰ Selain tiga pendekatan struktur modal tersebut ada pendekatan teori struktur modal pendekatan klasik oleh Modigliani Miller (MM). Sartono selanjutnya memberikan kesimpulan sementara sehubungan dengan teori struktur modal sebagai berikut: *pertama* terdapat struktur modal yang optimal atau paling tidak terletak pada satu rentang waktu tertentu untuk setiap perusahaan. *Kedua* hingga saat ini masih

⁴⁹ Darsono. *Manajemen Keuangan*....., 165.

⁵⁰ Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*....., 224.

sulit untuk menentukan secara pasti satu struktur modal yang optimal. *Ketiga* pemahaman konsep struktur modal membantu manajer keuangan untuk mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi struktur modal suatu perusahaan yang optimal. Untuk itu maka sumber-sumber dana yang mempunyai beban tetap perlu dikombinasikan proporsional sesuai dengan kebutuhan investasi dalam meningkatkan nilai perusahaan.

b. Penggolongan Sumber modal

1) Utang

Utang adalah kewajiban (*liabilities*) dari sudut pandang perusahaan sebagai sumber dana alternatif yang mampu memberikan solusi dalam bentuk konstruktif jangka pendek maupun jangka panjang.⁵¹ Utang dalam manajemen perusahaan koperasi dibagi menjadi dua jenis yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek.⁵² Utang merupakan dana pinjaman yang diterima oleh koperasi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun dan dengan syarat apapun. Modal pinjaman koperasi dapat diperoleh dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari lembaga keuangan lain, untuk memperkuat struktur permodalan dalam melayani kebutuhan anggota koperasi.⁵³

⁵¹ Fahmi, Irham. *Pengantar Manajemen Keuangan.....*, 160..

⁵² Hendar. *Manajemen Perusahaan Koperasi-Pokok-Pokok Pikiran.....*, 196.

⁵³ Pachta, A.W., Bhtiar R. M., Benemay M. N. *Hukum Koperasi Indonesia.....*, 122-123.

Pengaturan tentang penghimpunan dan pinjaman dari anggota diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 41 ayat (3) huruf a: modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi. Implementasi pasal 41 ayat (3) huruf a tersebut selanjutnya belum ditemukan acuan baru tentang standar operasional. Dengan demikian maka implementasi masih tetap mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 96 Tahun 2004 Tentang SOM pasal 28 huruf c tentang penghimpunan dana dari luar, pasal 31 yang menyatakan bahwa penghimpunan dana dari luar dapat berupa pinjaman dari anggota, koperasi lain dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya.

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan perlu memperkuat jaringan dalam menciptakan deposito baru yang dapat dicairkan dengan mudah oleh koperasi syariah. Disisi lain deposan menerima tingkat bagi hasil yang kompetitif merupakan salah satu kunci dalam menciptakan stabilitas dana bagi organisasi koperasi syariah. Hal tersebut dapat mempermudah anggota dalam mengambil langkah memberikan modal pada koperasi syariah dalam bentuk tabungan dan deposito. Di sisi lain anggota menerima imbalan dengan tingkat bagi hasil yang wajar. Selanjutnya Emmons dan Schmid menjelaskan bahwa dalam koperasi simpan pinjam yang terbuka semakin didominasi deposan, kondisi ini dapat

mengakibatkan tingkat bagi hasil deposito rata-rata dan tingkat pembayaran dividen akan berkorelasi negatif atau berbanding terbalik.

2) Modal Sendiri

Berapa besar jumlah modal yang dibutuhkan oleh koperasi harus sudah ditentukan dalam proses pengoperasian atau dengan rincian berapa untuk modal tetap dan berapa untuk modal kerja. Modal saham merupakan modal jangka panjang, dan modal jangka pendek yang digunakan sebagai modal kerja.⁵⁴ Sumber modal yang berasal dari anggota terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain simpanan pokok dan wajib, sumber modal sendiri adalah simpanan sukarela atau kapitalisasi.⁵⁵

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib di setor oleh anggota koperasi pada saat menjadi anggota dengan jumlah yang sama untuk semua anggota dan tidak dapat ditarik selama menjadi anggota.⁵⁶ Simpanan wajib merupakan simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar kepada koperasi pada waktu tertentu yang merupakan modal utama koperasi, sebagai konsekuensi harus dilakukan oleh seluruh koperasi, besarnya disesuaikan dengan

⁵⁴ Hendrojogi. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktek.....*, 190.

⁵⁵ Rudianto. *Akuntansi Koperasi.....*, 193.

⁵⁶ *Ibid*, 193.

kondisi dan tujuan koperasi.⁵⁷ Sedangkan jumlah simpanan kapitalisasi disesuaikan dengan kemampuan anggota, berdasarkan aturan-aturan khusus atau perjanjian-perjanjian tertentu yang telah disepakati antara anggota dan koperasi.

c. Hubungan Utang dengan Kinerja Keuangan

Dalam menjelaskan hubungan antara variabel utang, simpanan dan modal institusi peneliti mengacu pada hasil penelitian Orlando *et al.* bahwa suatu perusahaan dalam menghasilkan laba diperlukan modal kerja yang terdiri dari beberapa sumber dana internal maupun eksternal. Sumber dana murah dalam bentuk utang dengan tingkat bunga yang rendah dapat mendorong pertumbuhan laba.⁵⁸ Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu Lukman; Indriani; Imawati *et al.*; Noordin *et al.*; Khandokter; Sharma dan Gounder; Gul *et al.*; Gubta dan Banga; Orlando *et al.*; serta Leggett dan Strand.

d. Hubungan Modal Sendiri Dengan Kinerja Keuangan

Simpanan anggota merupakan sumber modal internal yang berasal dari setoran anggota yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba. Dari data pra penelitian empiris menunjukkan bahwa meningkatnya simpanan saham anggota ikut mempengaruhi meningkatnya kinerja keuangan. Untuk itu peneliti berharap bahwa

⁵⁷ Hendar. *Manajemen Perusahaan Koperasi-Pokok-Pokok.....*, 194.

⁵⁸ Orlando, C. O., Mbewa, Martin O., Jagongo, A. *Financial Practice as a.....*, 2012.

semakin tinggi rasio ekuitas terhadap total aset, akan semakin rendah kebutuhan untuk pendanaan eksternal terutama dalam bentuk pinjaman yang berbiaya tinggi yang dapat menurunkan profitabilitas. Koperasi kredit memiliki utang yang berbiaya rendah akan berdampak pada biaya dana yang rendah dan akan meningkatkan profitabilitas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Lukman; Orlando *et al.*; Ayuk; Indriani; Ponce; Khandokter; Sharma dan Gounder; Gubta dan Banga; Gul *et al.*; serta Leggett dan Strand.

7. Konsep Dasar Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asasnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967. Dalam konteks koperasi, definisi koperasi menurut pandangan Bung Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan dalam semangat seorang buat semua dan semua buat seorang.⁵⁹ Sedangkan menurut UU No. 25 Tahun 1992 koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

⁵⁹ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*, (Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2010), 65.

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶⁰

Berdasarkan *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*, (Bab 1, *Ketentuan Umum, Pasal 1*), pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).⁶¹

Koperasi Syariah secara teknis diartikan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁶¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 456.

b. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip islam.

Koperasi Syariah dalam praktiknya memiliki fungsi sebagai (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. (2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam. (3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.⁶²

⁶² Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi...* 67-68.

c. Peran Koperasi Syariah

Dalam perkembangannya, koperasi syariah memiliki peran sebagai berikut :

1) Sebagai Manajer Investasi

Koperasi syari'ah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syari'ah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

2) Sebagai Invesator

Jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syari'ah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

3) Fungsi sosial

Konsep Koperasi Syari'ah mengharuskan memberikan pelayananan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Fungsi ini juga membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syari'ah dimana konsep tolong menolong sangat kental sesuai ajaran Islam, yang tercantum pada Al-Qur'an surat (Al-Maidah: 2):

- 4) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 5) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 6) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.⁶³

d. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki pembeda dengan koperasi konvensional. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang menyertai koperasi syariah yaitu: mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (*riba*), berfungsinya institusi zakat, mengakui mekanisme pasar yang ada, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, dan mengakui adanya hak bersama.⁶⁴

⁶³ Hendar. *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), 14.

⁶⁴ Nur S. Buchori, *Koperasi Syaria"ah Teori dan Praktik*, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), 13.

e. Landasan Koperasi Syariah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁶⁵

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat terkadang terdapat niat yang menyimpang dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan merasa terdzolimi atau dirugikan, akan tetapi jika niat dan komitmen yang ditanamkan semata-mata karena Allah atau

⁶⁵ Muhammad Saifudin. *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Per-kata*, (Bandung: 2007), 454.

sportifitas dalam kerja sama, maka hal yang negative tidak akan terjadi.

f. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Adapun Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah yaitu; (1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak, (2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah. (3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. (4) Menjunjung tinggi keadilanserta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.⁶⁶

8. Produk Koperasi Syariah

a. Produk Simpanan

Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencirian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersial,hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Simpanan pokok

⁶⁶ Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 24.

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *musyarakah*. Yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dan berpartisipasi dalam bobot yang sama.

2) Simpanan wajib

Masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontiniu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3) Simpanan sukarela

Bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*) dan diambil setiap saat. Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) *Yad dhomamah*.
- Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil

(*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.

4) Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas.⁶⁷

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha/ perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan jika ada kerugian akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak

⁶⁷ Fitri Nurhartati dan Ika Sanityati Rohmaniyah, *Koperasi Syariah* (Surakarta: PT Era Intermedia, 2008), 24

pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.⁶⁸

a) Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Secara Umum, *Mudharabah* terbagi atas dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

(1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cangkupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁶⁹

Dapat dijelaskan pula yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT (Koperasi) dengan sistem bagi hasil, dimana BMT (Koperasi) tidak mendapat pembatasan apapun dalam penggunaannya dananya. BMT (Koperasi) diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT (Koperasi). Atas dasar akad ini, BMT (Koperasi) akan berbagi

⁶⁸ Fitri Nurhartati dan Ika saniyati Rohmaniyah, *Koperasi Syariah....*, 38

⁶⁹ *Ibid.*,. 97

hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah diawal akad.⁷⁰

Jadi, yang dimaksud pembiayaan *mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama dimana *shohibul maal* tidak membatasi *mudharib* dalam mengelola modalnya. *Mudharib* mempunyai keleluasan untuk menggunakan dan mengembangkan modal tersebut.

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau sering disebut juga dengan istilah *restrited mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi jenis usaha waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁷¹

Dalam teori juga disebutkan bahwa pengertian dari *mudharabah muqayyadah* (terikat) yaitu akad perjanjian dari anggota kepada BMT (Koperasi) dengan sistem bagi

⁷⁰ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal wat Tamwil)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 40

⁷¹ Muhammad Syafii Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97

hasil, dimana BMT (Koperasi) dibatasi dalam penggunaan dananya. sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk pembiayaan proyek tertentu. Atas dasar akad ini, BMT tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu. Sebagai contoh produk ini adalah, adanya program dari pemerintah untuk membiayai program khusus, seperti MAP (Modal Awal dan Pendanaan) hanya untuk UKM sentral saja, dll.⁷²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah muqqayadah* adalah kerjasama antara shohibul maal dan mudharib. Dimana shohibul maal memberikan batasan batasan penggunaan dana tersebut. Batasan-batasan tersebut misalnya jenis usaha yang dilakukan, tempat usaha berdiri, dll.

⁷² Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur...*, 40

b) Manfaat *Mudharabah*

Transaksi pembiayaan dengan skema *mudharabah* ini, sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi nasional. Manfaat dari kerja sama *mudharabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. Kemanfaat *mudharabah* meliputi:

(1) Bagi *Mudharib*

- *Mudharib* tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang. *Mudharib* cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat berusaha. Ia tidak harus menyediakan modal.
- *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian. Berbeda dengan bunga, yang tidak memandang usaha anggota yang dibiayai menghasilkan pendapatan. Bahkan jika metode atau perhitungan yang digunakan menggunakan pendekatan untung-rugi, maka jika usahanya merugi, *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil.⁷³

⁷³ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur...*, 48

(2) Bagi *Shabibul maal* (Koperasi)

- BMT (Koperasi) akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan *Mudharib*. Kontrak mudharabah memungkinkan BMT (Koperasi) untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dibanding dengan proyeksinya. Kesepakatan nisbah diawal perjanjian akan menjadi dasar perhitungan bagi hasil setiap periode akuntansi usaha *mudharib*.
- BMT (Koperasi) tidak akan membayar biaya bagi hasil kepada anggota penabungnya, jika usaha yang dibiayai dengan akad *mudharabah muqqayadah* dalam kondisi merugi. BMT (Koperasi) hanya akan membayar bagi hasil, jika usaha yang dibiayai telah menghasilkan. Kondisi ini yang membuat BMT (Koperasi) tidak akan mengalami *negative spread*. Hubungan antara penabung dengan peminjam sangat ditentukan melalui mekanisme kemitraan *mudharabah*.⁷⁴

⁷⁴. *Ibid.*, 48

c) Risiko *Mudharabah*

- (1) *Side Steaming*, nasabah menggunakan itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur⁷⁵

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara koperasi dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. Koperasi akan menyertakan modal ke dalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.⁷⁶

a) Jenis-jenis *Musyarakah*

- *Musyarakah* Kepemilikan, *musyarakah* yang tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

⁷⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, 98

⁷⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), 171

- *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad dibagi menjadi (1) *Syirkah al-'Inan*; (2) *Syirkah Mufawadhah*; (3) *Syirkah A'maal*; (4) *Syirkah Wujuh*.⁷⁷

b) Manfaat *Musyarakah*

- BMT (Koperasi) akan dapat menikmati peningkatan pendapatan seiring dengan naiknya pendapatan anggota
- BMT (Koperasi) tidak akan terbebani biaya dana tetap (*Fix cost of fund*), tetapi hanya menanggung beban biaya bagi hasil atas dana dari anggota penyimpan sesuai dengan pendapatan dari anggota peminjam atau mitra *musyarakah*. Dengan demikian BMT (Koperasi) tidak akan mengalami kerugian karena biaya dana (*negative spread*)
- Anggota akan merasa terbantu, karena tidak akan menanggung beban tetap. Bagi hasil baru

⁷⁷ Muhammad Syafii Antonoi, *Bank Syariah....* 91

bisa diketahui setelah ada pendapatan usaha dan bukan sebelum usaha dimulai. Anggota tidak akan pernah menanggung beban biaya diatas pendapatan usahanya.

- Anggota tidak akan tetap mampu menjaga stabilitas *cash flow* perusahaanya, karena mengembalikan cicilan pokok disesuaikan dengan jadwal *cash flow* yang disepakati bersama
- Anggota akan mendapat konsultasi, bimbingan dan bantuan pemasaran usaha dari BMT (Koperasi), karena skema musyarakah memungkinkan BMT (Koperasi) untuk melakukan pendampingan dan konsultasi usaha bagi anggota
- BMT (Koperasi) akan lebih berhati-hati dalam menentukan investasinya, karena pendapatan BMT sangat dipengaruhi oleh pendapatan usaha anggota
- Anggota akan lebih mudah mendapatkan remisi jangka waku dan beban bagi hasilnya, karena jika usahanya merugi BMT (Koperasi) tidak akan menagih secara rigid, melainkan akan dilakukan evaluasi ulang terutama menyangkut

penyebab kerugian dan kemungkinan prospek usaha selanjutnya.⁷⁸

c) Resiko *Musyarakah*

- Terjadinya *side streaming* dari anggota, yakni anggota akan menerapkan pembukuan ganda, sehingga BMT (Koperasi) akan menerima pembukuan yang mencantumkan pendapatan usaha yang lebih rendah dibanding dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi
- Resiko *inefisiensi*, BMT (Koperasi) akan mengerahkan tenaga yang berlebih untuk mengontrol atau mengawasi usaha anggota. Bahkan BMT (Koperasi) akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi lagi jika ternyata ada indikasi bahwa laporan anggota meragukan. Karena BMT (Koperasi) akan melakukan audit terhadap kondisi usaha, hal ini karena belum tentu semua anggota sudah mampu membayar eksternal audit atau akuntan publik.
- Resiko *Likuiditas*, pada umumnya pembiayaan *musyarakah* menggunakan standart *cash flow* usaha yang dibiayai, sehingga sangat mungkin BMT (Koperasi) akan mendapatkan angsuran

⁷⁸ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur...*, 43

pokok sesuai dengan termin pendapatan anggota. Belum lagi jika ternyata klien anggota menunda pembayaran. BMT (Koperasi) akan turut menanggung resiko likuiditas sebagaimana yang dialami oleh anggota.⁷⁹

3) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁸⁰

a) Manfaat *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijaroh*), transaksi *ba'I al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Ba'I murabahah* memberikan banyak manfaat kepada bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Diantaranya:

- Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
- Sistem *ba'i murabahah* juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.⁸¹

⁷⁹ *Ibid.*, 45

⁸⁰ Fitri Nurhayati dan Ika Saniyati Rahmadiyah, *Koperasi Syariah...*, 41

b) Resiko *Murabahah*

Selain *murabahah* memiliki manfaat atau keuntungan yang dijelaskan sebelumnya, akad *murabahah* juga terdapat beberapa resiko yang harus di antisipasi oleh pihak lembaga keuangan syariah, diantaranya resiko yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- *Defaul* atau kelalaian : nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikanya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut
- Penolakan nasabah : barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut menjadi milik bank.

⁸¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, 106-107

Dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjual kepada pihak lain.

- Di jual. Karena *ba'i murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* menjadi lebih besar.⁸²

c. Produk Jasa

Disamping itu produk kerjasama dan jual beli koperasi syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain:

Jasa *Al Ijarah* (sewa) Adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri, contoh: penyewaan tenda, sound sistem, dan lain-lain:

- 1) Jasa *Wadiah* (titipan) , Dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam Locker karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil dan lain-lain.

⁸² *Ibid.*, 107

- 2) *Hawalah* (Anak piutang). Pembiayaan ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada koperasi syariah.
- 3) *Rahn* Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. dalam koperasi syariah gadai ini tidak menggunakan bunga akan tetapi mengenakan tarif sewa penyimpanan barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas.
- 4) *Wakalah* (Perwakilan). Mewakulkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi seperti pengurusan SIM, STNK. wakalah juga berarti penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat.
- 5) *Kafalah* (penjamin). *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan koperasi (penanggung) pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. kafalah ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya.
- 6) *Qardh* (pinjaman lunak). Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima koperasi dan dikelompokkan dalam

Qardh (atau Baitulmaal).umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok.⁸³

B. Penelitian Terdahulu

Gubta dan Banga melakukan penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan dengan variabel dependen kebijakan dividen sedangkan variabel bebas terdiri dari 15 variabel yang digolongkan dalam 6 kelompok yaitu likuiditas (CR dan CFO), *leverage* (DER dan DEE), *Ownership Structur* (PS, IS, FIIs), *Profitability* (NPR, ROI, PTA), pertumbuhan (ASG, ROWN, EPS dan MC) dan Pajak. Dalam menganalisis data menggunakan analisis faktor multivariat dan regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa *leverage*, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan dan struktur kepemilikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi dividen. Sedangkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan *leverage* dan likuiditas menjadi penentu kebijakan dividen. Khusus untuk Profitabilitas yang mencakup rasio laba bersih (ROA) menunjukkan bahwa semakin besar keuntungan dari sebuah perusahaan, maka pembayaran dividen semakin tinggi.⁸⁴

Gul *et al.*, menganalisis dan mengkaji *factors affecting bank profitability in Pakistan*. Objek penelitian 15 bank terbaik di Pakistan periode 2005 sampai 2009, dengan variabel yang diteliti yaitu aset, pinjaman, modal sendiri, tabungan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kapitalisasi pasar, ROA, ROE, ROCE dan NIM. Analisis data

⁸³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*...,111-112

⁸⁴ Gupta, A., dan Banga, C. The Determinants of....., 63-77.

menggunakan metode *Pool Ordinary Least Square* (POLS). Hasil penelitian memberikan bukti bahwa faktor internal dan eksternal perusahaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas.⁸⁵

Sharma dan Gounder menganalisis *Profitability determinants of deposit institutions in small, underdeveloped financial systems: the case of Fiji*. Populasi dan sampel adalah seluruh lembaga keuangan termasuk koperasi kredit yang beroperasi di Fiji. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis *Panel Least Squares (PLS)*, *Fixed Effects Model (FEM)* dan *Generalized Method of Moments (GMM)*, dengan periode penelitian 2000-2010. Hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan PLS menunjukkan bahwa modal, deposito, pinjaman, ukuran aset, aset likuid, dan biaya dana memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap ROA dan ROE.⁸⁶

Ponce melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank, suatu bukti dari Spanyol. Penelitian dilakukan terhadap 89 lembaga keuangan terdiri dari 28 bank komersial, 45 Bank Tabungan Koperasi dan 16 Koperasi Kredit (*Credit Union*). Periode penelitian selama 10 tahun (1999-2009). Untuk menganalisis data menggunakan *generalized method of moments (GMM)* dan *estimator developed for dynamic panel models*. Hasil penelitian menunjukkan aset, piutang, modal sendiri, dan deposito berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.⁸⁷

⁸⁵ Gul, S., Irshad, F., dan Zaman, K. Factors Affecting Bank....., 61-87.

⁸⁶ Sharma, P., dan Gounder, S. Profitability determinants of Deposits....., 2011.

⁸⁷ Ponce, A. Trujillo. What Determines The Profitability of Banks? Evidence From Spain, *Article Accounting and Finance (AFAANZ)*, Vol. 53, No. 02, 2012, 1-35.

Imawati *et al.*, mengkaji Pengaruh *current ratio*, *total asset turnover*, dan *debt to asset ratio* terhadap rentabilitas ekonomi pada koperasi Wanita di Kota Malang tahun 2010. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rasio lancar tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi, sedangkan variabel perputaran aset dan *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi.⁸⁸

Ayuk mengkaji pengaruh anggota, simpanan, pinjaman dan modal kerja terhadap SHU Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di kabupaten Badung Propinsi Bali. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel jumlah anggota, dan jumlah modal kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU. Sedangkan variabel jumlah simpanan dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh terhadap SHU.⁸⁹

Yusnawati dan Gusweni menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Rokan Hulu, dengan variabel penelitian perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang. Data diambil selama 5 tahun mulai tahun 2008 sampai 2012 dan dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara simultan, perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran piutang berpengaruh

⁸⁸ Imawati, D.R., Soesetio, Y., dan Zen, F. Pengaruh Current Ratio....., 153-162.

⁸⁹ Ayuk, N.M.T., Utama, I. M. S, Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Propinsi Bali. *Ejournal Universitas Udayana*. 2013, 629-646.

terhadap profitabilitas (ROI). Sedangkan secara parsial perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROI).⁹⁰

Khandokter *et al.*, menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi profitabilitas lembaga keuangan non bank di Bangladesh dengan laba bersih sebagai variabel terikat, sedangkan aset, modal sendiri, deposito, utang, pendapatan operasional serta beban operasional sebagai variabel bebas. Untuk menganalisis data para peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi Kinerja Keuangan adalah efisiensi operasional, selain itu secara simultan struktur modal yang merupakan gabungan dari modal sendiri dan hutang, beban usaha, total aset secara signifikan mempengaruhi profitabilitas lembaga keuangan non bank. Sedangkan deposito berjangka juga mempengaruhi profitabilitas meskipun secara statistik tidak signifikan.⁹¹

Orlando *et al.*, melakukan penelitian pengukuran pertumbuhan dividen dan modal lembaga, terhadap 44 Koperasi kredit di Kenya dengan variabel independen saham, tabungan, modal lembaga, pinjaman anggota, investasi cair, investasi likuid dan aktiva tidak menghasilkan, menjelaskan bahwa pertumbuhan profitabilitas yang diukur dengan pertumbuhan dividen dan pengukuran modal lembaga sangat tergantung pada cara pengelolaan keuangan dan strategi penggunaan dana. Hasil penelitian

⁹⁰ Yusnawati, S., dan Gusweni, A. 2013. Faktor Yang Mempengaruhi, 1-13.

⁹¹ Khandokter, S. Hosain., Raul, R. K., Rahman S.M. Galibur, Determinants of profitability of Non Bank Financial....., 31-42.

menggunakan analisis berganda menunjukkan bahwa posisi struktur modal dan piutang anggota berpengaruh terhadap dividen dan modal lembaga.⁹²

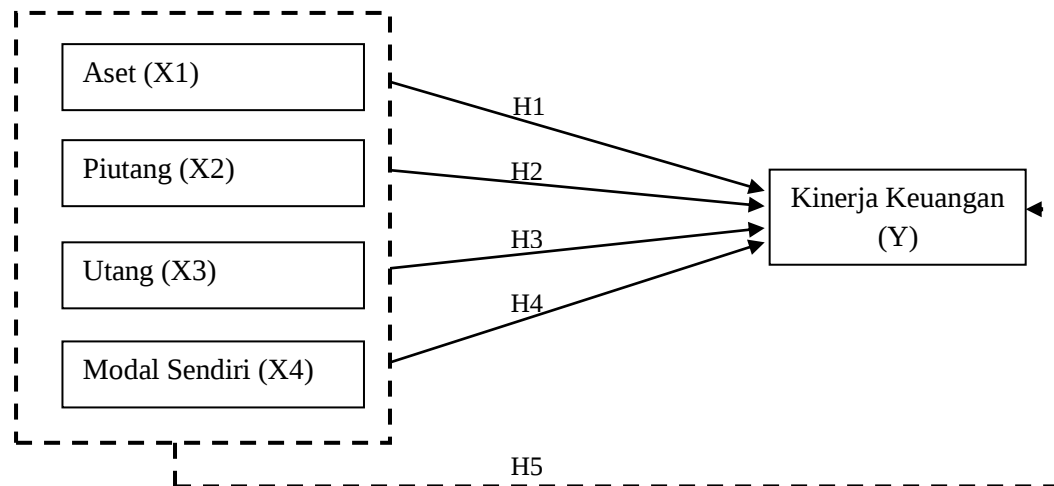
Leggett dan Strand memilih empat (4) rasio profitabilitas sebagai variabel dependen yaitu *net interest margin*, *operating expenses to average assets*, *salaries and benefits to average assets*, serta ROA. Sedangkan Variabel independen menggunakan *assets*, *loan*, *capital* dan *delinquency rate*. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan *Loan* berpengaruh positif terhadap ROA sedangkan *delinquency rate* berpengaruh negatif terhadap ROA. *Capital* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.⁹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) penelitian terdahulu meneliti hanya pada koperasi konvensional, sedangkan penelitian ini menggunakan setting koperasi syariah yang ada di kabupaten Tulungagung yaitu BTM Surya Buana dan BTM Surya Mitra; (2) penelitian terdahulu meneliti tentang hubungan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi perubahan kinerja keuangan koperasi yaitu aset, piutang, utang, dan modal sendiri sedangkan penelitian ini meneliti hal-hal yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Koperasi syariah BTM Surya Buana dan BTM Surya Mitra.

⁹² Orlando, C. O., Mbewa, Martin O., Jagongo, A. Financial Practice as a Determinant of Growth of Savings and Credit Co-Operative Societies' Wealth. *International journal of bussiness and social shience*, Vol.3 No. 24, 2012.

⁹³ Leggett, J. Keith dan Strand, W. Robert, Membership Growth, Multiple Membership Groups and Agency Control at Credit Unions, *Review of Financial Economics*, Vol. 11, 2002, 37–46.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

1. Pengaruh aset terhadap kinerja keuangan didasarkan pada teori dan hasil penelitian dari Ward dan McKillop⁹⁴; Gul, Irshad dan Zaman⁹⁵; Sharma, P., dan Gounder, S⁹⁶; Imawati, Soesatio dan Zen⁹⁷; Khandokter *et al.*⁹⁸
2. Pengaruh piutang terhadap kinerja keuangan didasarkan pada teori dan hasil penelitian dari dari Sharma dan Gounder⁹⁹; Yusnawati dan Gusweni.¹⁰⁰

⁹⁴ Ward, A., McKillop, D.G., An investigation into....., 461-489

⁹⁵ Gul, S., Irshad, F., dan Zaman, K. Factors Affecting Bank....., 61-87

⁹⁶ Sharma, P., dan Gounder, S. Profitability determinants of Deposits....., 2011

⁹⁷ Imawati, D.R., Soesetio, Y., dan Zen, F. Pengaruh Current Ratio....., 153-162

⁹⁸ Khandokter, S. Hosain.,Raul, R. K., Rahman S.M. Galibur, Determinants of profitability....., 31-42.

⁹⁹ Sharma, P., dan Gounder, S. Profitability determinants of Deposits....., 2011

¹⁰⁰ Yusnawati, S., dan Gusweni, A. Faktor Yang Mempengaruhi....., 1-13.

3. Pengaruh utang terhadap kinerja keuangan didasarkan pada teori dan hasil penelitian dari dari Sharma, P dan Gounder, S¹⁰¹; Orlando, Mbewa, dan Jagongo¹⁰²; Khandokter *et al.*¹⁰³
4. Pengaruh modal sendiri terhadap kinerja keuangan didasarkan pada teori dan hasil penelitian dari dari Sharma, P dan Gounder, S¹⁰⁴; Orlando, Mbewa, dan Jagongo¹⁰⁵; Khandokter *et al.*¹⁰⁶
5. Pengaruh aset, piutang, utang, dan modal sendiri terhadap kinerja keuangan didasarkan pada teori dan hasil penelitian dari dari Leggett dan Strand¹⁰⁷; Ward dan McKillop¹⁰⁸; Gul, Irshad dan Zaman¹⁰⁹; Sharma, P., dan Gounder, S¹¹⁰; Orlando, Mbewa, dan Jagongo¹¹¹; Imawati, Soesatio dan Zen¹¹²; Khandokter *et al.*¹¹³; Yusnawati dan Gusweni.¹¹⁴

¹⁰¹ Sharma, P., dan Gounder, S. Profitability determinants of Deposits....., 2011

¹⁰² Orlando, C. O., Mbewa, Martin O., Jagongo, A. Financial Practice as a....., 2012

¹⁰³ Khandokter, S. Hosain.,Raul, R. K., Rahman S.M. Galibur, Determinants of profitability....., 31-42.

¹⁰⁴ Sharma, P., dan Gounder, S. Profitability determinants of Deposits....., 2011

¹⁰⁵ Orlando, C. O., Mbewa, Martin O., Jagongo, A. Financial Practice as a....., 2012

¹⁰⁶ Khandokter, S. Hosain.,Raul, R. K., Rahman S.M. Galibur, Determinants of profitability....., 31-42.

¹⁰⁷ Leggett, J. Keith dan Strand, W. Robert, Membership Growth....., 37-46

¹⁰⁸ Ward, A., McKillop, D.G., An investigation into....., 461-489

¹⁰⁹ Gul, S., Irshad, F., dan Zaman, K. Factors Affecting Bank....., 61-87

¹¹⁰ Sharma, P., dan Gounder, S. Profitability determinants of Deposits....., 2011

¹¹¹ Orlando, C. O., Mbewa, Martin O., Jagongo, A. Financial Practice as a....., 2012

¹¹² Imawati, D.R., Soesetio, Y., dan Zen, F. Pengaruh Current Ratio....., 153-162

¹¹³ Khandokter, S. Hosain.,Raul, R. K., Rahman S.M. Galibur, Determinants of profitability....., 31-42

¹¹⁴ Yusnawati, S., dan Gusweni, A. Faktor Yang Mempengaruhi....., 1-13.